

250  
20/10-95

file.04.01/29k



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP.257/KET/10/1995**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN  
NEGARA GEDUNG KANTOR BAPPENAS  
JALAN H.R. RASUNA SAID KAVLING B-2**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa gedung milik negara cq Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B.2 Jakarta Selatan sudah tidak dapat digunakan sejak tahun 1980-an karena sudah rusak berat.
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan gedung Bappenas, segera diperlukan pembangunan gedung baru pada lokasi tersebut di atas.
  - c. bahwa untuk pembangunan gedung baru diperlukan biaya yang besar, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk membangun gedung baru tanpa membebani keuangan negara, yaitu melalui sistem Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT).
  - d. bahwa dengan telah disepakatinya pembangunan gedung baru melalui sistem Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) antara Bappenas dengan PT. Bakrie Investindo/PT. Catur Swasakti Utama, maka segera dilaksanakan pembongkaran gedung lama.

- e. bahwa untuk tertib administrasi pengurusan barang milik negara maka bangunan gedung lama yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-2 Jakarta Selatan dihapuskan dari daftar inventaris Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
  2. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  4. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1970 tentang penjualan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara.
  5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan barang Milik/Kekayaan Negara.

- Memperhatikan :
- Surat Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran Nomor : S. 3258/A/54/0895 tanggal 21 Agustus 1995 tentang persetujuan penghapusan gedung Kantor Bappenas Jl. HR. Rasuna Said dalam rangka BOT.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tentang penghapusan dari daftar inventaris milik/kekayaan negara Gedung Kantor Bappenas Jl. H.R. Rasuna Said Kavling B-2 Jakarta Selatan.



- Pertama : Mengeluarkan dan menghapuskan dari daftar inventaris milik/kekayaan negara cq Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berupa **bangunan gedung kantor IV lantai seluas 2800 m2** yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-2 Jakarta Selatan.
- Kedua : Menunjuk PT. Catur Swasakti Utama/CSU sebagai perusahaan pengembang (developer) Kantor Bappenas dengan cara BOT untuk membongkar bangunan tersebut. Sisa bahan bangunan berupa besi beton, kayu kusen bekas dan lain-lain yang masih mempunyai nilai jual agar disetorkan ke Kas Negara.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada Yth :

1. Menteri Sekretaris Negara.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 20 Oktober 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



GINANDJAR KARTASASMITA